

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR PERIODE 2022-2024)

Tri Wulandari Ismi
triwulandariismiii@gmail.com
Universitas Lampung

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar periode 2022-2024. Rendahnya tax ratio Indonesia yang mencapai 10,08% pada tahun 2024 dan tingginya tunggakan pajak mengindikasikan masalah kepatuhan wajib pajak yang perlu ditangani melalui instrumen penegakan hukum perpajakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan penerbitan surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi yang diperoleh dari PPID Kementerian Keuangan. Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Natar periode 2022-2024 dengan total 44.019 objek penelitian. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dengan pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Surat teguran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $<0,001$; (2) Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,002; (3) Sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai R Square sebesar 0,602 menunjukkan bahwa 60,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan 39,8% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ketiga instrumen penegakan hukum perpajakan surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi merupakan alat yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas instrumen ini perlu didukung dengan konsistensi penerapan, sosialisasi yang intensif, dan pendekatan edukatif untuk mendorong kepatuhan sukarela berbasis kesadaran.

Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of warning letters, enforcement letters, and administrative sanctions on taxpayer compliance at the Natar Tax Office (KPP) for the period 2022-2024. Indonesia's low tax ratio, which reached 10.08% in 2024, and high tax arrears indicate taxpayer compliance issues that need to be addressed through tax law enforcement instruments. The research method used a quantitative approach with secondary data in the form of reports on the issuance of warning letters, enforcement letters, and administrative sanctions obtained from the Ministry of Finance's PPID. The research population consisted of taxpayers registered at the Natar Tax Office for the 2022-2024 period, with a total of 44,019 research objects. The analysis technique used multiple linear regression with classical assumption testing and hypothesis testing using the t-test and coefficient of determination. The results show that: (1) Warning letters have a significant effect on taxpayer compliance with a significance value of <0.001 ; (2) Enforcement letters have a significant effect on taxpayer compliance with a significance value of 0.002; (3) Administrative sanctions have a significant effect on taxpayer compliance with a significance value of 0.001. The R Square value of 0.602 indicates that 60.2% of the variation in taxpayer compliance can be explained by the three independent variables, while the remaining 39.8% is influenced by other factors outside the model. The conclusion of this study confirms that the three tax law enforcement instruments warning letters, coercive letters, and administrative sanctions are effective tools in improving taxpayer compliance. However, the effectiveness of these instruments needs to be supported by consistent implementation, intensive socialization, and an educational

approach to encourage voluntary compliance based on awareness.

Keywords: *Warning Letters, Enforcement Letters, Administrative Sanctions, Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang terus mengalami pertumbuhan dan pembangunan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pendanaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pajak menjadi tulang punggung utama yang diandalkan pemerintah untuk mengeksekusi berbagai program pembangunan. Pada tahun 2024, dari total pendapatan negara yang mencapai Rp2.247,5 triliun, sebesar Rp1.932,4 triliun berasal dari pajak, menunjukkan bahwa sektor pajak berkontribusi lebih dari 80,32% terhadap total pendapatan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Meskipun pajak berperan sangat penting sebagai sumber utama pendapatan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi tantangan serius dalam mencapai target yang ditetapkan. Penerimaan perpajakan Indonesia mengalami penurunan yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 hanya mencapai 10,08%, turun dari 10,21% pada tahun 2023 (Kementerian Keuangan, 2025). Kondisi tax ratio yang rendah ini membatasi ruang fiskal Indonesia dalam upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah menuju negara maju. Selain itu, kegagalan DJP dalam mencapai target penerimaan pajak sering dikaitkan dengan tunggakan pajak yang terus meningkat, mencerminkan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan kajian Bank Dunia terhadap data periode 2016-2021, Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan negara rata-rata Rp546 triliun per tahun akibat ketidakpatuhan perpajakan (Bank Dunia, 2025). Ketidakpatuhan pajak Indonesia termasuk yang paling tinggi dibandingkan negara berkembang lainnya.

KPP Pratama Natar, sebagai salah satu unit kerja di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, menghadapi tantangan serupa. Data tunggakan pajak di KPP Pratama Natar menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum tertunaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2022-2024, terdapat sejumlah pajak yang belum dibayarkan secara penuh hingga pertengahan tahun 2025, mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP telah mengembangkan berbagai instrumen penagihan pajak yang meliputi surat teguran sebagai peringatan awal, surat paksa sebagai tindakan penagihan yang lebih tegas, dan sanksi administrasi sebagai konsekuensi finansial atas ketidakpatuhan. Ketiga instrumen ini dirancang berdasarkan prinsip bertingkat, dimana setiap tahapan memiliki tingkat tekanan yang semakin meningkat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (Astuty dan Chairunisa, 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai efektivitas instrumen penagihan pajak. Arumi dan Yulianti (2014) serta Sari dkk. (2018) menemukan bahwa surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Harahap dkk. (2022) menunjukkan bahwa surat teguran justru berdampak negatif, sementara Astuty dan Chairunisa (2025) menemukan bahwa surat paksa tidak berpengaruh signifikan. Terkait sanksi administrasi, Prihatin dan Sunarto (2025) menemukan pengaruh positif signifikan, namun Indrasari dkk. (2020) menyimpulkan sebaliknya. Ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika pengaruh instrumen penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh surat teguran, surat

paksa, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Natar periode 2022-2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi resmi KPP Pratama Natar periode 2022-2024. Data mencakup jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, serta tingkat pelunasan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Objek Penelitian

KPP Pratama Natar merupakan salah satu unit operasional di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang melayani empat kabupaten: Pesawaran, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Tanggamus. Data penelitian mencakup 36 observasi bulanan dengan rincian objek penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Objek Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Wajib pajak yang pernah menerima surat teguran tahun 2022-2024	14.562
2	Wajib pajak yang pernah menerima surat paksa tahun 2022-2024	5.464
3	Wajib pajak yang pernah menerima sanksi administrasi tahun 2022-2024	23.993
	Jumlah Objek Penelitian	44.019

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat Teguran	36	5	3175	404.50	557.312
Surat Paksa	36	0	745	151.78	207.181
Sanksi Administrasi	36	20	3549	666.47	793.578
Kepatuhan Wajib Pajak	36	-2.60	.64	-1.0132	.67329
Valid N (listwise)	36				

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sanksi administrasi memiliki nilai rata-rata tertinggi (666,47), diikuti surat teguran (404,50), dan surat paksa (151,78). Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata negatif (-1,0132), menggambarkan tingkat kepatuhan yang masih rendah.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.42450298
Most Extreme Differences	Absolute		.097
	Positive		.097
	Negative		-.065
Test Statistic			.097
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	99% Confidence Interval		.525
	Lower Bound		.513
	Upper Bound		.538

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 31, 2025

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 ($>0,05$) dan Monte Carlo Sig. sebesar 0,525 ($>0,05$), sehingga data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikoloneritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Surat Teguran	.994	1.006
	Surat Paksa	.931	1.075
	Sanksi Administrasi	.931	1.074

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 31, 2025

Semua nilai tolerance $>0,10$ dan VIF <10 , menunjukkan tidak ada multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.342	.077		4.418	<.001
Surat Teguran	7.539E-6	.000	.017	.094	.925
Surat Paksa	1.624E-5	.000	.013	.073	.942
Sanksi Administrasi	-1.573E-5	.000	-.050	-.271	.788

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 31, 2025

Uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi untuk surat teguran (0,925), surat paksa (0,942), dan sanksi administrasi (0,788) semuanya >0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi yang diperoleh:

$$\text{KWP} = -0,311 - 0,001 \text{ ST} - 0,001 \text{ SP} + 0,000 \text{ SA} + \varepsilon$$

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.311	.131		-2.376	.024
Surat Teguran	-.001	.000	-.565	-5.053	<.001
Surat Paksa	-.001	.000	-.397	-3.437	.002
Sanksi Administrasi	.000	.000	-.408	-3.532	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 31, 2025

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 ^a	.602	.565	.44396

a. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi, Surat Teguran, Surat Paksa

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 31, 2025

Nilai R Square sebesar 0,602 menunjukkan bahwa 60,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi, sedangkan 39,8% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($t = -5,053$; sig. <0,001). Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa surat teguran mencerminkan bentuk kepatuhan karena faktor eksternal (compliance), dimana wajib pajak patuh karena

adanya ancaman sanksi administratif.

Surat teguran berfungsi sebagai pengingat bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, mendorong mereka untuk segera melunasi pajak terutang. Konsistensi penerbitan surat teguran menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Arumi dan Yulianti (2014), Sari dkk. (2018), dan Silalahi dan Herawati (2024).

Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Surat paksa terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($t = -3,437$; sig. 0,002). Temuan ini mendukung teori deterrence yang menyatakan bahwa ancaman hukuman yang tegas dapat mencegah pelanggaran. Surat paksa, dengan kekuatan hukum setara putusan pengadilan, memberikan tekanan psikologis yang kuat kepada wajib pajak.

Penerbitan surat paksa mencerminkan keseriusan otoritas pajak dalam menegakkan kepatuhan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Arumi dan Yulianti (2014), Sari dkk. (2018), dan Wulandari (2013), namun berbeda dengan Astuty dan Chairunisa (2025) yang menemukan surat paksa tidak berpengaruh signifikan.

Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($t = -3,532$; sig. 0,001). Pengenaan sanksi berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak memberikan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin. Wajib pajak mempertimbangkan risiko kerugian finansial dari setiap pelanggaran, sejalan dengan teori deterrence.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Prihani dan Sunarto (2025) serta Sari dan Hidayanti (2021), namun berbeda dengan Indrasari dkk. (2020). Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh konteks wilayah, karakteristik wajib pajak, dan konsistensi penegakan sanksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Surat teguran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Natar ($t = -5,053$; sig. $<0,001$). Surat teguran efektif sebagai peringatan awal yang mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($t = -3,437$; sig. 0,002). Kekuatan hukum surat paksa yang setara dengan putusan pengadilan memberikan efek jera yang kuat.
3. Sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($t = -3,532$; sig. 0,001). Sanksi finansial berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak efektif mendorong kepatuhan.
4. Ketiga instrumen penagihan secara bersama-sama dapat menjelaskan 60,2% variasi kepatuhan wajib pajak ($R^2 = 0,602$), menunjukkan peran strategis instrumen penegakan dalam meningkatkan kepatuhan..

DAFTAR PUSTAKA

- Arumi, R. W., & Yulianti. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 9(2).
- Astuty, A., & Chairunisa, M. (2025). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(3), 297-312.
- Bank Dunia. (2025). *Kajian Kesenjangan Kepatuhan Perpajakan Indonesia*.

- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Penerimaan Pajak Tahun 2024*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, F. H., Rais, R. G. P., Razif, R., & Khaddafi, M. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 221-236.
- Indrasari, A., Khasanah, P. D., & Sudirwan. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 7(2), 1-11.
- Kementerian Keuangan. (2025). *Laporan Tax Ratio Indonesia 2024*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prihani, A. R., & Sunarto, S. (2025). Peran Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Administrasi, Modernisasi Sistem dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(1).
- Sari, F. P., & Hidayanti, F. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Manajemen Jayanegara*, 1(2), 68-81.
- Sari, N., Zulvia, D., Widayati, R., & Septiano, R. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pundi*, 2(2), 101-106.
- Silalahi, S., & Herawati, V. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pemahaman Pajak. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, 5(8).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56-67.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wulandari. (2013). *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Pusat*. Jakarta: STEI Y.A.I.